

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan menelantarkan pasien gawat darurat sebagai bentuk kejahatan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan penelantaran terhadap pasien gawat darurat yang menimbulkan kecacatan dan/atau kematian adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, oleh sebab itu tenaga kesehatan dan/atau rumah sakit wajib memberikan pertolongan terhadap pasien gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Hak hidup sehat dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang di jamin oleh undang-undang.

Tindakan tenaga kesehatan dan/atau rumah sakit yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien gawat darurat karena keluarga pasien tidak mampu untuk membayar uang muka dapat dikenakan pidana pada Pasal 190 Undang-Undang Kesehatan.

2. Perlindungan hukum pidana terhadap pasien gawat darurat sebagai korban penelantaran

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pasien (korban) atau keluarga korban bisa menggugat dan/atau menuntut dokter dan/atau rumah sakit. Proses pengadilan baik dalam perkara pidana maupun

perkara perdata selama terkait dengan tindakan profesi kedokteran harus dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran. Artinya standar penilaian terhadap tindakan dokter tidak boleh semata-mata dilihat dari hukum pidana pada umumnya, melainkan harus didasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran dengan menjadikan MKDKI sebagai salah satu rujukan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta memeriksa sidang. Dalam proses pengadilan yang tindakan medisnya oleh MKDKI telah dinyatakan sesuai atau tidak melanggar disiplin profesi kedokteran, maka akan tertutup kemungkinan dijatuhkannya sanksi perdata dan/atau pidana kepada dokter tersebut. Dalam hal proses penyelesaian perkara pidana, pasien (korban) diberikan pendampingan. Pendampingan tersebut berupa pendampingan dari segi hukum, pendampingan dari segi kesehatan, pendampingan psikososial. Selanjutnya, korban juga berhak untuk mengajukan permohonan restitusi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum terhadap pasien gawat darurat sebagai korban penelantaran sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sudah mampu untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban, hanya saja dalam perkara pidana khususnya yang berkaitan dengan penelantaran pasien gawat darurat biasanya hanya sampai pada tahap laporan polisi, sehingga perlindungan hukum pidana terhadap korban sangat sulit untuk ditegakkan karena sulitnya pembuktian dan kurangnya pemahaman

para penegak hukum, sehingga pasien tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

B. Saran

1. Seorang dokter yang memberikan pertolongan kepada pasien yang dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) seharusnya memberikan pertolongan secepatnya tanpa memikirkan biaya terlebih dahulu karena itu sudah menjadi kewajiban dokter dan sumpahnya untuk mengutamakan kesembuhan pasien dan memberikan pertolongan darurat atas dasar prikeமானusiaan. Untuk itu, penulis berharap agar dalam menjalankan profesinya, dokter harus memiliki simpati, responsif, dan empati. Begitupula dengan rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta jangan sampai rumah sakit hanya mementingkan masalah bisnis.
2. Penelantaran terhadap pasien gawat darurat ini perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun para penegak hukum. Untuk pemerintah, seharusnya lebih mengoptimalkan lagi pengawasan terhadap rumah sakit baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta agar tindakan serupa tidak terjadi lagi dan memberikan sanksi yang tegas kepada dokter dan/atau rumah sakit yang melakukan pelanggaran tersebut. Untuk penegak hukum, seharusnya lebih menguasai lagi hukum kedokteran dan benar-benar mempelajari kasus dan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap dokter

yang melakukan penelantaran agar pasien (korban) bisa memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.